



P U T U S A N
NOMOR : 45/PDT/2011/PT. BTN

''DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA''

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

TB. SASTRA WIJAYA. NK beralamat di Kampung Kubang Kondang RT. 01 RW. 13 Desa Kondangjaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Endang Sujana, SH. Advokat/Pengacara dari Kantor Ider Buana Law Firm beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 4 Cipacung/Komplek Badak Permai Blok F No. 22 Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2010, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;

L A W A N

KSU MINA NUSANTARA beralamat di Jl. Pelelangan Ikan RT. 09 RW. 05, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, yang selanjutnya disebut sebagai



TERBANDING semula PENGGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal
25 Mei 2011 Nomor : 45/PEN/PDT/2011/PT.BTN. tentang
Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dalam tingkat
banding ;-

Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan
dengan perkara
ini ;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua keadaan sebagaimana
tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan salinan
resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 20
Januari 2011 Nomor: 13/PDT.G/2010/PN.PDG yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi
Tergugat ;-

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian ;-
Menyatakan Tergugat telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi ;-----

Menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;-----

Menghukum pula Tergugat membayar bunga sebesar Rp. 6.710.000,- (enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;--

Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) .-----

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Februari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 5 April 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 April 2011 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing sesuai Risalah Pemberitahuan tertanggal 4 Februari 2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang dalam memberikan pertimbangan hukum atas perkara ini ;--

Bahwa dalam hal yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah KSU MINA NUSANTARA yang adalah suatu badan hukum, dimana ada penanggung jawab sebagai pimpinan dari badan hukum tersebut, akan tetapi pada gugatan ini siapa penanggung jawabnya sangat-sangat tidak jelas (error in



person) dan seharusnya Pengadilan Negeri Pandeglang menyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet on van kelijk), dengan demikian secara nyata Majelis Hakim telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan menurut undang-undang dalam memberikan pertimbangan hukumnya ; - - - - -

Bahwa Majelis Hakim seharusnya meneliti tentang mana pinjaman dan mana yang disebut dengan biaya operasional untuk pengurusan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, dimana menurut kebiasaan bisnis bahwa suatu biaya operasional yang dikeluarkan akan habis digunakan untuk kepentingan pengurusan tersebut seperti : ongkos transportasi, makan, ataupun biaya lainnya yang dianggap terkait dengan pengurusan suatu pekerjaan yang dikehendaki oleh Pemohon dan hal tersebut bukanlah suatu hutang yang wajib dibayar (posita poin 3 dari gugatan yaitu kata-kata MEMINJAMKAN dengan DIPERUNTUKAN SEBAGAI PENGURUSAN) walaupun pada akhirnya (karena didesak terus menerus oleh Penggugat/sekarang Terbanding) membuat surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2010, mohon kiranya hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi Banten (vide pertimbangan hukum dalam putusan halaman 24 alinea ke-2 baris ke-4, 5 dan 6 yang menyatakan : "Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suatu pekerjaan dimana Penggugat mengharapkan keuntungan dari usaha atau pekerjaan yang telah dilakukan Tergugat" ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kata-kata pada poin ke-3 tersebut telah terjadi perlawanan maksud dan tujuan, sehingga hal inilah yang disebut dengan tidak jelas atau dalam bahasa Belandanya *Obscuur Libel* dan seharusnya Majelis Hakim menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat dan Gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima ;-----

Bahwa dalam halaman 23 alinea 2 dari putusan sebagaimana mengutip Gugatan Penggugat, dengan jelas disini bahwa Penggugat mengharapkan sesuatu dari hasil kerja Tergugat yang kemudian Tergugat dibiayai untuk keperluan tersebut dengan biaya operasional, dimana biaya operasional adalah biaya/dana yang habis digunakan untuk keperluan : ongkos/transportasi, makan, melobi dan lain-lainnya maka dalam hal ini kapasitas Tergugat bukanlah PEMINJAM tetapi PENGURUS atau ORANG YANG MENGURUSKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT, mohon hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi Banten ;-----

Pada halaman 24 dan 25 alinea ke-3 dari putusan tersebut, Majelis Hakim telah berpendapat bukanlah pembayaran utang atau kewajiban Tergugat, tetapi pertimbangan hukum ini sangat bertentangan dengan amar putusan yang dijatuhkan dengan menyatakan TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI dan berkewajiban membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp. 6.710.000,- (enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) maka dengan demikian mohon kiranya hal ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini :- -----

Berdasarkan uraian- uraian Tergugat sekarang Pemanding diatas, maka untuk itu mohon kiranya Pengadilan Tinggi Banten memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menerima permohonan Banding dari Tergugat sekarang Pemanding;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 20 Januari 2011 Nomor :

13/PDT.G/2010/PN.Pdg ;-----

Dengan mengadili sendiri :

Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; ----

Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara, baik dalam tingkat peradilan pertama maupun dalam tingkat banding ;-----

A t a u :

Apabila Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama Memori Banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari hal- hal yang telah diajukan dipersidangan dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri sehingga tidak perlu untuk
dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan
Tinggi ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari
dengan saksama pertimbangan- pertimbangan hukum dari Majelis
Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam
putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa
pertimbangan- pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan
Negeri tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu
pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan
dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi
sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding,
karena dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan telah
terbukti Pembanding semula Tergugat meminjam uang dari
Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 61.000.000,- (enam
puluh satu juta rupiah) dan sampai dengan gugatan diajukan
di Pengadilan Negeri Pandeglang belum dibayar oleh
Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula
Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa mengenai besarnya bunga yang
diperhitungkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya karena sudah tepat
dan benar karenanya harus
dikuatkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang
tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 13/PDT.G/2010/PN.PDG yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan ; - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; - - - - -

Memperhatikan Undang – undang No. 20 Tahun 1947, H.I.R dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; - - - - -

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; - - - - -

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 13/PDT.G/2010/PN.PDG yang dimohonkan banding tersebut; - - - - -

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). - - - - -

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Jumat**, tanggal **24 Juni 2011**, oleh kami : **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFUDIN, SH. dan FRANKE H. SINAGA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 Mei 2011 Nomor : 45/PEN/PDT/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh –Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan NUR IRFAN, SH., MH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.- -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

KETUA

TTD.

TTD.

H. _____ SARIFUDIN, _____ SH. _____

Drs. J. SABAN, SH.

TTD.

FRANKE H. SINAGA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

NUR IRFAN, SH., MH.



Perincian Biaya Banding :

Materai PutusanRp.	6.000,-
RedaksiRp.	5.000,-
AdministrasiRp.	139.000,-

J u m l a hRp. 150.000 ,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)